



PENETEPAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx,
xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Monta, xxxxxxxxx
xxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lazuardi
Attus Turiy, SH, SLTA yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa
Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten
Dompu., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar
dikepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor
276/SK.Khusus/2024/PA.BM pada tanggal 30 April 2024
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN BIMASEKARANG TIDAK
DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI WILAYAH NKRI., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sebagaimana perubahan gugatan pada persidangan tanggal 30 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri syah yang menikah di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx pada tanggal 26 Januari 2019 sesuai akta nikah dari Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxx tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 054/002/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dan pernikahan tersebut telah putus karena cerai talak dengan Putusan pengadilan Agama Bima No. 256/Pdt.G/2023/PA.BM, tertanggal 29 Maret 2023 M Jo Akta Cerai No. 279/AC/2023/PA.BM Tanggal 29 Maret 2023 M;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak/keturunan;
3. Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama masing-masing berupa :
 1. Renovasi 1 (satu) unit rumah permanent ukuran + 9 m x 13 m beserta pagar rumah, yang berdiri di atas tanah pekarangan, seluas + 12 M x 15, yang direnovasi mulai dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan berbatas pada sebelah :
Utara dengan Tanahny Salamah;
Selatan dengan tanahny Arifin;
Timur dengan Jalan Raya;
Barat dengan Kuburan (TPU);
Jikaau dinilai dengan uang total renofasi rumah sebesar Rp. 207.371.000,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Sebidang tanah Pekarangan seluas + 10 m x 20 m, yang dibeli dari Abdollah pada bulan tahun 202, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 88/MT/2021, tertanggal 21 Desember 2021, yang terletak di So Sie, Desa Sie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan berbatas pada sebelah:
Utara dengan tanahny Evi Sulastri;
Selatan dengan Sukardin;

Halaman 2 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Timur dengan tanah Abdollah;

Barat dengan Jalan Raya;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

3. sebidang tanah pekarangan seluas \pm 10 m x 20 m yang diatasnya berdiri 1 unit kandang sapi dengan ukuran 20 m x 3,5 m, kandang sebelah selatan milik Penggugat dan Tergugat dan sebelah utara kandang sapi milik kakak kandung Tergugat yang bernama Sukardin bin Iskandar dengan ukuran 20 m x 3,5 m, yang berdiri di atas tanah seluas + 10 m x 20 m, yang dibeli dari bibi kandung Tergugat bernama : Nuhayati binti M. Saleh pada bulan Juli tahun 2022, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di So Pake Po'o (Wa'i Lanci), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan berbatas pada sebelah:

Utara dengan tanahnya H. M. Sidik;

Selatan dengan tanahnya Mansyur;

Timur dengan Jalan Raya;

Barat dengan tanahnya Nurhayati/HTN;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin terhadap Penggugat selama + 4 tahun, mulai dari bulan Mei tahun 2019 s/d bulan Maret 2023, maka dari itu Penggugat menuntut nafkah bathin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 46 bulan = Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut Penggugat memohon kepada tergugat agar harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) dalam jumlah yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberi dan/atau menyerahkan harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berhubung karena itu Penggugat telah meminta bantuan Kepada Pihak Aparat Setempat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama supaya harta bersama itu dibagi 2 (dua) secara adil akan tetapi Pihak Tergugat tetap bersikeras untuk mempertahankan prinsip/kemauannya, malah permintaan Penggugat tidak di hiraukan oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena harta itu di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka harta bersama itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan dan di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri harta bersama tanpa seijin dan persetujuan Pihak Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan timbulnya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menjual, mengosongkan dan/atau memindahtangankan harta bersama dalam penguasaannya tersebut ke pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut kiranya di letakkan sita jaminan (Conservatooir Beslaag);
10. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengusahakan dengan jalan damai dan secara musyawarah masalah ini, akan tetapi usaha tersebut hanya sia-sia belaka, maka dengan segala rasa terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bima untuk dilaksanakan/di selesaikan secara hukum;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Penggugat melalui kuasanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Bapak Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat menetapkan suatu hari sidang bagi perkara ini dan setelah

Halaman 4 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak memeriksanya secara seksama, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan pengguigat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :
 1. Renovasi 1 (satu) unit rumah permanent ukuran + 9 m x 13 m beserta pagar rumah, yang berdiri di atas tanah pekarangan, seluas + 12 M x 15, yang direnovasi mulai dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan berbatas pada sebelah :

Utara dengan Tanahya Salamah;

Selatan dengan tanahnya Arifin;

Timur dengan Jalan Raya;

Barat dengan Kuburan (TPU);

Jikalau dinilai dengan uang total renofasi rumah sebesar Rp. 207.371.000,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Sebidang tanah Pekarangan seluas + 10 m x 20 m, yang dibeli dari Abdollah pada bulan Desember tahun 2021, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 88/MT/2021, tertanggal 21 Desember 2021, yang terletak di So Sie, Desa Sie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan berbatas pada sebelah:

Utara dengan tanahnya Evi Sulastri;

Selatan dengan Sukardin;

Timur dengan tanah Abdollah;

Barat dengan Jalan Raya;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;
 3. sebidang tanah pekarangan seluas \pm 10 mx20m, yang diatasnya berdiri 1 unit kandang sapi dengan ukuran 20 m x 3,5 m, sebelah selatan yang berdiri di atas tanah seluas + 10 m x 20 m, yang dibeli dari bibi kandung

Halaman 5 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama : Nuhayati binti M. Saleh pada bulan Juni tahun 2022, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di So Pake Po'o (Wa'i Lanci), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan berbatas pada sebelah:

Utara dengan tanahnya H. M. Sidik;

Selatan dengan tanahnya Mansyur;

Timur dengan Jalan Raya;

Barat dengan tanahnya Nurhayati/HTN;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tidak pernah memberikan nafkah bahtin terhadap Penggugat, selama + 4 tahun mulai dari bulan Mei tahun 2019 s/d bulan Maret 2023, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 46 bulan = Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Natura (Riil) maka dilakukan secara in natura yaitu dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan di atas harta bersama oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu adalah syah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 6 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengugat melalui Kuasa Hukumnya berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya namun ada perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya adanya penambahan terhadap posita 3.3 dan petitum poin 2.3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 279/AC/2023/PA.Bm tanggal 29 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor PA.Bima, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan di paraf;
2. Asli Surat Ghaib Nomor 474/185/IV/2024 tanggal 29-02-2024, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran tukang bangunan /Renovasi 3.1. dan Pembelian bahan bangunan 3.1. bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran tukang kayu (pintu) dan nota pembelian kunci pintu dll. bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan di paraf;

Halaman 7 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kwitansi pembelian kayu kusen pintu dan jendela obyek 3.1. yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Kwitansi pembuatan plafon rumah dan pembelian konsumsi tukang, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran pemboran air tiga kali dan obyek No.3, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan di paraf;
8. Fotokopi Kwitansi dan nota upah buruh untuk pasang mesir untuk bor air dan obyek No.3, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8 dan di paraf;
9. Fotokopi Kwitansi pemasangan jaringan listrik di rumah dan obyek No.3,1 yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9 dan di paraf;
10. Fotokopi Kwitansi perbaikan bocor atap, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10 dan di paraf;
11. Fotokopi Kwitansi upah buruh timbun halaman rumah, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11 dan di paraf;
12. Fotokopi Kwitansi upah buruh perbaikan Teras depan dan nota bahan dan nota pengeluaran, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12 dan di paraf;

Halaman 8 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kwitansi Renovasi perbaikan Las gerbang rumah, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13 dan di paraf;
14. Fotokopi Kwitansi upah tukang bikin atap /nota pembelian barang dan konsumsi tukang, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, bukti tersebut lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14 dan di paraf;
15. Fotokopi Kwitansi pasang besi trali 2 jendela kamar, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15 dan di paraf;
16. Fotokopi Kwitansi beli bahan dan konsumsi tukang, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16 dan di paraf;
17. Fotokopi Kwitansi upah tukang, buruh dan nota pembelian barang, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.17 dan di paraf;
18. Fotokopi Kwitansi pembersihan rumah /pembelian obat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.18 dan di paraf;
19. Fotokopi Kwitansi pembayaran/ pembelian di So Sie, bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.19 dan di paraf;
20. Prin out percakapan melalui WA antara Penggugat dengan suaminya mulai bulan April sampai bulan Agustus tahun 2022 tentang rencana obyek pembelian kadang obyek 3.2 bukti tersebut yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 9 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.20 dan di paraf;

21. Fotokopi Akta Jual beli tanah pekarangan obyek 372 Nomor 88/MT/2021 tanggal 21 -12- 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut di paraf oleh Ketua Majelis (P. 21);

22. Fotokopi Sertifikat nomor 10756 yang dikeluarkan oleh kementerian Agraria. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.22);

23. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak nomor 52.06.010.008.005-0080.0 tanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh BAPPENDA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.23);

24. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 30 Juli 2021 dan tanggal 8 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.24);

25. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 16 Januari 2020 dan tanggal 6 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.25);

26. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 9 Februari 2020 dan tanggal 9 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.26);

27. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 27 Juni 2021 dan tanggal 8 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 10 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.27);

28. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 2 -02- 2020, tanggal 02-02- 2020 dan tgl 20- 06-2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.28);

29. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 30-12- 2021, tanggal 30-12- 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.29);

30. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 10 -03- 2020, dan tahun 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.30);

31. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 13-08- 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.31);

32. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 20-11-2021, dan tanggal 10 -12- 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.32);

33. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 20 -09- 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.33);

34. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 10 -04- 2020, dan tanggal 10-04-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.34);

Halaman 11 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



35. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 13-08-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.35);

36. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 04 -03- 2019, dan tanggal 15-10-2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.36);

37. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 13 -08- 2019, dan tanggal 20-10-2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.37);

38. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 20-02- 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.38);

39. Fotokopi nota belanja barang Penggugat tanggal 08-12- 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.39);

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi pertama, **Sahril bin Ahmad**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tukang yang mengerjakan rumah Penggugat dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena ia berada di Luar Negeri namun saksi sebatas tahu dengan Tergugat karena satu kampung;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat di di Rt 12 Desa Simpasai Monta;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah sudah jadi namun belum Finising sehingga saksi membantu merenovasi dapurnya rumah batu dan menyelesaikan finishing rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut sekitar 2 tahun lalu disuruh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah tersebut dikerjakan oleh 2 orang tukang saksi sendiri dan 1 orang peladen bernama Zakaria;
- Bahwa saksi membantu mengerjakan rumah tersebut selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa saksi hanya tahu itu Rumah tersebut milik Penggugat karena memang ia yang manggil kerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal dirumah tersebut, tidak ada suaminya dan juga tidak punya anak;
- Bahwa saksi bekerja dibayar perhari dan yang memberikan upah adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keseluruhan ongkos dari yang saksi terima;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul biaya untuk membeli bahan-bahannya;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan dapur baru di diaci di plamir dan tahu di cat.
- Bahwa saksi juga memplester 2 kamar, 1 ruang keluarga dan 1 ruang tamu dan belum dipasang plafonnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang plafon rumah tersebut karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;

Halaman 13 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sakis kenal mertuanya tapi saat itu tidak ada yang datang;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah tersebut tidak ada yang datang dan tidak ada yang rebut;
- Bahwa selama saksi bekerja Penggugat juga memberikan;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu di depan rumah ada jalan dan di belakang rumah berbatasan dengan Kuburan sedangkan yang lainnya Selatan dan utara saksi lupa ;

2. Saksi kedua **Jakariah bin Mahmud**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah sepupu ke satu Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh dan peladen;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat atau suami Penggugat karena keduanya satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun telah bercerai;
- Bahwa Tergugat bernama Dar;
- Bahwa saksi pernah bekerja merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat di Alamat Rt 12 Dusun 4 Desa simpasai;
- Bahwa setahu saksi rumah yang saksi renovasi adalah rumah Tergugat karena rumah tersebut adalah rumah bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Taiwan sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 14 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah ada namun belum finishing yaitu belum di plester, aci dan belum dicat;
- Bahwa saksi bekerja untuk menyelesaikan finishing rumahnya sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja diminta oleh Penggugat untuk menyelesaikan finishing rumahnya dan atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat sering menelfon Tergugat serta Vidiocall memperlihatkan pencapaian renovasi dan Finishing rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat menyuruh Penggugat untuk membangun pagar belakang dan memasang plafon rumahnya;
- Bahwa saat saksi bekerja rumah tersebut telah diplester oleh tukang sebelumnya namun saksi lupa nama tukangnya;
- Bahwa saksi bekerja hanya untuk memasang plafon dan membuat tembok batas dibagian belakang rumahnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Dar atau Tergugat yang bekerja di Taiwan mengirimkan uang kepada Penggugat untuk dikelola;
- Bahwa saksi bekerja harian dan dibayar harian bersama tukang Ahmad;
- Bahwa tukang Ahmad diupah sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) sedangkan saksi hanya peladennya dibayar sehari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi lupa berapa bulan saksi menyelesaikan rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat membayar upah untuk saksi dan tukang Ahmad setiap hari;
- Bahwa yang membelikan bahan bangunan adalah Penggugat yang diantarkan oleh Toko bangunan kadang saksi yang mengambil barang ke toko bangunan;
- Bahwa saksi tahu biasa beli bahan bangunan di Toko Imran di Simpasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dahulu rumah tersebut belum dibikinkan dapur namun setelah mneikah dengan Penggugat baru dibikin dapurnya oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumahnya lumayan besar;
- Bahwa saksi memperkirakan Penggugat menghabiskan baiaya untuk renovasi dan finishing rumah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat sendiri tidak ada yang datang keberatan saat saksi mengerjakan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas rumah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan rumahnya Salama, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah namun lupa nama pemiliknya, sebelah timur dengan jalan raya dan sebelah barat dengan pagar kuburan;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pneggugat telah keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat telah meminta Penggugat keluar dari rumah tersebut karena telah diceraikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Tergugat keberatan jika Pneggugat tinggal di rumah tersebut karena ia telah mendapatkan mahar dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan rumah tersebut adalah Sahri, Sumardi dan saksi sendiri;
- Bahwa tukang sahri yang membangun dapurnya, Sumardin dan Ahmad yang mengerjakan pagar atau tembok keliling rumahnya sedangkan saksi sebagai peladen di tukang Sahrir dan sebagai buruh juga di Sumardi;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan plafon adalah tukang dari Tente;
- Bahwa saksi juga saat itu yang membuat sumur bor yang dipasakan juga mesin sanyo merek Shimizu;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Sie, Desa Sie kecamatan Monta;

Halaman 16 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membelinya sekitar 2 tahun lalu;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari pak Dollah dengan luas sekitar 2 are dan dibeli seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu harga tanah tersebut karena melihat sendiri kwitansi penyerahan uang kepada Penjualnya;
- Bahwa saksi tahu mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat saling bercerita melalui telfon;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengirimkan uang melalui adik Tergugat untuk membayarkan tanah tersebut ke Dollah;
- Bahwa saksi tahu Dollah menjual tanah kaplingannya kepada beberapa orang termasuk kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri tanah tersebut sudah dikapling dan telah diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat memasang pagar kayu di tanah tersebut hingga saat ini tanah tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tukang memasang pagar kayu selama 5 hari dan digaji oleh Penggugat setiap harinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tanah tersebut tidak ditanami hingga saat ini masih kosong;
- Bahwa saksi tidak tau apakah tanah tersebut telah digadai atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan sapi;
- Bahwa saksi melihat kendaraan tersebut dicor masing-masing tiangnya dan saksi ikut membantu mengerjakannya bersama dengan 2 orang lainnya;
- Bahwa 2 Orang tukangannya diupah oleh Penggugat dengan bayaran sehari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sebagai peladen di bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



- Bahwa saksi lupa berapa lama saksi menyelaikan kendang sapi tersebut;
- Bahwa saksi tahu Dar membangun kendang bersama adiknya bernama Suka yang saling berdampingan;
- Bahwa saksi disuruh membuat kendang dengan ukuran Panjang kendang tersebut 5 m x 20 m;
- Bahwa saat saksi mengerjakan Suka menyampaikan untuk digabung kandangnya dengan kendang Tergugat namun saksi menyarankan untuk dipisah saja biar tidak ada masalah dikemudian hari sehingga Suka setuju untuk memisahkan kandangnya;
- Bahwa saksi membangun milik Tergugat disebelah timur sedangkan milik suda disebelah barat;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Tergugat melalui telfen bahwa tempat membangun kendang sapi adalah tanah milik Tergugat sendiri yang dibelinya pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga pembelian tanah kendang sapi tersebut;
- Bahwa saksi ingat batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan gang, sebelah selatan dengan jalan raya, sebelah barat dengan rumah/tanah sidik dan sebelah tanah milik bi su;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal namanya Nur;

3. Saksi ketiga **Imran bin M.Sidik**, umu 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang toko bangunan, tempat kediaman di RT. 13, RW. 01



Desa Simpai, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Taiwan hingga saat ini masih di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pulang saat mneikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Alamat Tergugat di Taiwan;
- Bahwa hanya tau rumahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi meliaht Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Masyarakat dan pengakuan Penggugat bahwa ia telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pneggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi sendiri sering lewat didepan rumah Pneggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat ke Taiwan;
- Bahwa saksi memiliki 3 toko bangunan di simpasai;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sering datang belanja di toko saksi;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2020 jika tidak salah ia sering berbelanja bahan bangunan seperti semen, besi seng, triplek untu plafon rumah, dan bahan bangunan lainnya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat berbelanja lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kadang Pneggugat yang berbelanja sendiri kadang juga disuruh tukangnnya yang mengambil bahan bangunan namun tetap yang membayarnya adalah penggugat sendiri;
- Bahwa setiap Penggugat berbelanja Tergugat selalu membuatkan nota belnaja dan menyerahkannya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan nota-nota yang diterima Pneggugat;



- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat membangun apa karena saksi juga tidak menanyakannya;
- Bahwa Penggugat sering berbelanja sejak sekitar tahun 2020 hingga tahun 2023;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Pneggugat sering diantarkan oleh anak buah saksi dan saksi sendiri tidak pernah mengantarkan langsung;
- Bahwa saksi hanya sering lewat depan rumah Pneggugat dan Tergugat dan saksi melihat sendiri rumah tersebut sedang direnovasi;
- Bahwa saksi juga pernah mampir cuci mobil disebelah ruamh Pneggugat dan Tergugat melihat sendiri sedang membangun dapur dirumah tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa saksi saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat dengan kuburan, sebelah utara rumah salamah dan sebelah Selatan tempat cuci mobil Israil;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Penggugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. Saksi keempat **Abdollah bin H. M. Yusuf**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang bahan bangunan/ kayu, tempat kediaman di RT. 06, RW. 02 Desa Sie, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi kenal nama Tergugat karena saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat karen a pernah bertemu saat membawa truk mengantar bahan bangunan;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa sie, saksi beli dari Ahmad Paka sesuai dengan SPPTnya masih atas nama Ahmad Paka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memblinya saksi membuatkan SHM atas tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah saksi adalah 27 are;
- Bahwa saksi meminta kepada Iskandar untuk menjualkan tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi baru laku 5 kaplingan;
- Bahwa Iskandar menyampaikan kepad saksi membelikan untuk keluarganya bernama Dar/Tergugat, Suka dan 1 orang lagi namun lupa namanya;
- Bahwa Iskandar hanya menjadi perantara pembelian tanah ketiga orang dengan saksi sekalu penjual;
- Bahwa untuk 3 orang ponakan Iskandar masing-masing 2 are dan telah dikaplingkan oleh Iskandar;
- Bahwa penawaran penjualan tanah saksi melalui Iskandar sekitar 2016 atau 2017;
- Bahwa terjadi transaksi penyerahan jual beli dengan keluarga atau keponakannya Iskandar sekitar Agustus 2021;
- Bahwa saksi terima uang untuk 6 are at Tanah tersebut sekitar Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) dan Iskandar sebagai perantaranya;
- Bahwa saksi menjualnya karena ingin membeli alat berat yaitu excavator;
- Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut ketiga ponakan Iskandar mematok tanahnya masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu Dar karena ia berada di luar negeri namun ia membeli tanah sehingga saat itu yang terima tanah adalah istrinya Dar;
- Bahwa Dar itu adalah nama panggilan Muhtar;
- Bahwa dalam surat jual beli juga saksi sudah membuatkan semua pembeli surat jual beli termasuk tanahnya dar;
- Bahwa disurat tersebut tertulis nama saksi sebagai penjual dan namanya Muhtar sebagai pembelinya;

Halaman 21 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membuatkan suat tersebut agar bisa digunakan untuk membalik nama atau pemecahan sertifikat masing-masing pembeli;
- Bahwa saat transaksi jual beli saksi menandatangani penyerahan tanah yaitu surat Jual beli dan saksi sebagai Penjualnya telah menandatangani sedangkan pihak Dar tandatangannya belum karena menunggu ia pulang dari Luar Negeri;
- Bahwa saksi dengan sadar menjual tanah miliknya kepada Dar untuk membeli excavator;
- Bahwa saksi sendiri menyuruh pembeli untuk mentransfer pembayaran tanah kepada pemilik exvacator agar saksi bs membawa barang tersebut;
- Bahwa saksi menyurunya mentransfer ke rekan saksi bernama Jaharudin sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5. Saksi kelima **SAKSI 5**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di RT. 006, RW. 006 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bhawa saksi satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dan digaji Penggugat sebagai tukang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini masih di Taiwan;
- Bahwa saksi perenah mengerjakan kendang Penggugat yang terletak di Waducio xxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tikang batu yang digaji setiap hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyelesaikannya selama 15 hari lamanya;
- Bahwa saksi mengecor tiang sampai atap, dengan pondasi ukuran 5 m x20 m;
- Bahwa saksi tidak tahu soal sukardi atau saudara Tergugat;
- Bahwa saksi diberi upah oleh Penggugat setiap harinya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat membawa 25 sak semen untuk membangun kendang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya Pembangunan dari siapa karena hanya Penggugat yang mengurus Pembangunan kendang sapi saat itu;
- Bahwa saksi mengerjakan kendang bersama dengan jakaria;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak hapal batas-batasnya hanya ingat sebelah timur berbatasannya jalan raya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

6. Saksi keenam **Fatimah binti Abubakar**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan, ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 005, RW. 002 xxxx xxxxxxxx , Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama Muhtar dan saat ini masih di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu kabar dan Alamat Tergugat di Taiwan;

Halaman 23 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pulang ke Simpasai saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernah mendengar Muhtar meminta Zakaria untuk membuatkan kendang Sapi sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi mendengar langsung Muhtar menelfon dan berbicara dengan Penggugat dan Zakaria saat itu dilospeker jadi saksi mendengar semua pembicaraan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Zakaria bertanya siapa pemilik tanahnya dan Tergugat mengakui bahwa ia pemilik tanah tersebut karena telah dibeli dari bibinya;
- Bahwa saksi tidak tahu nama pemilik asal tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli tanah tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

7. Saksi ketujuh Rita bin Abdurahman, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 08, RW. 04 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bernama Muhtar dan saat ini masih di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa Tergugat pergi ke Taiwan sejak sebelum menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pulang saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah sekitar 2 bulan menikah, Tergugat berangkat lagi ke Taiwan sendiri sedangkan Penggugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat juga bekerja berjualan secara online dan Tergugat juga mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya membeli kendang sapi dan tanah pekarangan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membelinya dari cerita Penggugat beberapa hari yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah pekarangan tersebut karena saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Penggugat terletak di ujung Simpasai;
- Bahwa cerita Penggugat ia membelinya 1 kapling dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu transaksi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah di bibi Tergugat bernama Nur;
- Bahwa setelah membeli tanah Penggugat dan Tergugat membuat kendang sapi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa bibi Nur menjual tanahnya yang berasal dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dari orang tua Tergugat menyampaikan kepada saksi Tergugat membeli tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat-surat tanah dan kendang sapi tersebut;
- Bahwa tanah dan kandangnya terletak di Monta, O nangga;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan saksi tidak tahu batas-batasnya;

Halaman 25 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membuat kandang sapi, Penggugat sering berkunjung kesana;
- Bahwa saksi datang mengurus kandang juga membawa rumput, dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan terhadap tanah dan kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kandang tersebut;
- Bahwa adik Tergugat bernama Suka juga membuat kandang disana;
- Bahwa saksi melihat Pembangunan kandang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya Pembangunan kandang tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita orang tua Tergugat kepada orang tua saksi bahwa uang yang digunakan untuk membangun kandang adalah uang dari anaknya bernama Muhtar;
- Bahwa saksi hanya lail saja bahwa Suka membangun miliknya dan muhtar juga membangun kandang bersebelahan;
- Bahwa saksi dan orang-orang dikampung bahwa Suka dan Muhtar dan hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa hingga saat ini kandang tersebut masih dikuasai Suka dan mertua Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

8. Saksi kedelapan SAKSI 8, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 04, RW. 01 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Monta Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di Taiwan dan pada saat menikah dengan Penggugat ia pulang ke Bima;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah di wilayah Sie;
- Bahwa saksi pernah ke tanah tersebut, saat itu ada Penggugat juga dilokasi tersebut dan memberitahu saksi bahwa ia telah membeli tanah pekarangan tesebut;
- Bahwa saksi ke tanah pekarangan tersebut hanya 1 kali sekitar tahun 2023;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersama Zakaria membersihkan tanah tersebut dan ditanami;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan tersebut dari Pak Abdullah berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari pak Abdullah bahwa ia yang menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa Pak Abdullah menceritakan bahwa ia menitipkan kepada Iskandar untuk dijualkan tanahnya oleh Iskandar dengan kata lain sebagai Makelar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-suratnya sekitar 2 minggu lalu;
- Bahwa tanah tersebut telah dikapling oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa ia membelinya seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan saksi hanya tahu batas-batasnya sebagai berikut : sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan tanah pekarangan, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai dan utara berbatasan dengan tempat Sukardi;
- Bahwa hingga saat ini belum ada yang berdiri diatasnya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pada tahun 2021 saat Penggugat dan Tergugat saling menelfon bahwa uang untuk pembayaran tanah tersebut Tergugat menyampaikan telah mentransfer uangnya

Halaman 27 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Suka untuk menyerahkannya kepada pemilik tanah bernama Abdullah;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat/kuasanya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa guna memperoleh keyakinan dan kepastian mengenai keberadaan dan kebenaran obyek-obyek tetap dalam sengketa perkara ini, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 pihak ketiga selaku pihak yang mengajukan Intervensi didampingi Kuasa hadir dipersidangan sebelum tahap Kesimpulan Penggugat, telah mengajukan gugatan intervensi atas gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pihak yang mengajukan gugatan Intervensi menyampaikan Alamat Tergugat yang saat ini berada di Taiwan;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat telah hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa oleh karena alamat Tergugat telah diketahui maka Penggugat akan mencoba menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan karenanya akan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut para pihak yang mengajukan gugatan Intervensi juga tidak keberatan dan sangat mendukung untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, meskipun dalam hal ini para pihak yang mengajukan intervensi belum diperiksa gugatan intervensinya apakah akan dikabulkan ataupun tidak dikabulkan sebagai pihak Intervensi;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada segala hal ihwal yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah xxxxxxxxx xxxx, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa ia adalah pihak yang dahulu berkedudukan sebagai istri dari Tergugat dalam perkawinan yang sah, kemudian terjadi perceraian, lalu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini melawan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Pertimbangan Legalitas Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Halaman 29 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4

Halaman 30 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Halaman 31 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dipersidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun telah bercerai secara resmi dipengadilan Agama Bima berdasarkan Akta Cerai yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (descente) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);*

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 pihak ketiga selaku pihak yang mengajukan Intervensi didampingi Kuasa hadir

Halaman 32 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebelum tahap Kesimpulan Penggugat, telah mengajukan gugatan intervensi atas gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024 Penggugat telah hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa oleh karena alamat Tergugat telah diketahui maka Penggugat akan mencoba menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan karenanya akan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak perlu juga mendapat persetujuan dari pihak yang mengajukan gugatan intervensi karena belum diperiksa gugatan intervensinya apakah akan dikabulkan ataupun tidak, oleh karena Majelis Hakim menilai maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 33 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriyah oleh **H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.**, dan **Solatiah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu oleh Majelis Hakim itu pula dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Mariam, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan pihak penggugat Intervensi serta tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd
Abubakar, S.H.
Hakim Anggota,

ttd
H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

ttd
Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd
Mariam, B.A

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------------|------|--------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 30.000 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | |
| e. Pemeriksaan setempat | : Rp | 10 000 |

Halaman 34 / 35 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000
4.	Biaya pemeriksaan setempat	:	Rp.	2.120.000
5.	Biaya Sumpah	:	Rp	
6.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	
7.	Meterai	:	Rp	10.000
	Jumlah	:	Rp	2.585.000

(dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)